

SUPREMASI

Jurnal Hukum



Aktualisasi Keadilan Hukum Melalui Analisis Normatif dan Sosiologis

SIGIT IRIANTO

HARMONISASI HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

MISAHARDI WILAMARTA

KETIDAKSINKRONAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PERATURAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

AGUS RIDWAN

CONTEMPLATION OF ISLAMIC LAW TOWARD WAKALAH CONTRACT IN ISLAMIC BANKING PRACTICE

DESSY SUNARSI

ASPEK HUKUM ASURANSI WISATAWISATA DALAM KEGIATAN BERWISATA DI INDONESIA

YENNY AS

PENGUNAAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELESAIAN KASUS LINGKUNGAN DI KALIMANTAN BARAT

SUFIARINA

POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

ZULFADLI BARUS

PENGARUH KONFIGURASI POLITIK TERHADAP POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DIHUBUNGAN DENGAN MODEL-MODEL HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SISTEM OUTSOURCING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

DITERBITKAN OLEH:
PUSAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

SUPREMASI **Jurnal Hukum**



SUSUNAN PENGURUS DAN DEWAN REDAKSI

PEMBINA

Rèktor Universitas Sahid Jakarta
Prof. Dr. Hj. Sutyastie Soemitro Remi, SE, MS.

PENANGGUNG JAWAB

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta
Dr. St. Laksanto Utomo, SH., MH.

MITRA BESTARI

Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH., MIP., LLM.
Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.
Dr. Witjipto Setiadi, SH., MH.
Dr. Zen Zanibar, SH., MH.

PENYUNTING AHLI

Dr. H. Taufiqurrohman Syahuri, SH., MH.
Dr. Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA.

KETUA DEWAN REDAKSI

Zulfadli Barus, SH., MH., MM.

ANGGOTA DEWAN REDAKSI

Liza Marina, SH., MH.
Dessy Sunarsi, SH., MM.
Farah Liza Adnan, SH., MH.

REDAKSI PELAKSANA

Syamsul Rizal

TATA USAHA

Hartanto

Alamat Redaksi :

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 84 Tebet, Jakarta Selatan 12870
Telp. (021) 8312813 – 15 (Hunting) Ext. 202-203 Fax. (021) 8354763
<http://www.usahid.ac.id>

ISSN: 1978-8037

SUPREMASI

Jurnal Hukum



DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Redaksi.....	i
Daftar Isi.....	ii
Harmonisasi Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia..... <i>Sigit Irianto</i>	755-772
Ketidaksinkronan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Perizinan Penanaman Modal Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Peraturan Penanaman Modal di Indonesia <i>Misahardi Wilamarta</i>	773-788
Contemplation of Islamic Law Toward Wakalah Contract In Islamic Banking Practice..... <i>Agus Ridwan</i>	789-801
Aspek Hukum Asuransi Wisatawan Dalam Kegiatan Berwisata di Indonesia <i>Dessy Sunarsi</i>	802-811
Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Kasus Lingkungan di Kalimantan Barat..... <i>Yenny AS</i>	812-826
Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia <i>Sufiarina</i>	827-841
Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dihubungkan Dengan Model-Model Hubungan Industrial Dan Sistem <i>Outsourcing</i> Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 <i>Zulfadli Barus</i>	842-859
Biodata Penulis	

ASPEK HUKUM ASURANSI WISATAWAN DALAM KEGIATAN BERWISATA DI INDONESIA

Dessy Sunarsi, SH, MM

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

Abstract

Nowadays, tourism sector is developing becoming global phenomenon and human basic needs. Actually, tourism sector faced of the intellect tourist, so they need the best services. The choice of traveling changed from massive tourism to smallgroup, family even individual tourism. Besides that, tourism destination choosed by critical and selected with priority of quality side. Based on the effort of developing of law culture in Indonesian society of tourism activities, its the right time of government to drive contract tradition and obliged tourism insurance in Indonesia's tourism activities in technical regulation of implementation by Minitry of Tourism and Culture of Indonesia.

Keywords: Insurance, tourism, contract.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Aspek hukum cenderung diabaikan dalam pengolahan bisnis kepariwisataan di Indonesia khususnya pada bisnis usaha perjalanan wisata yang notabene kebanyakan diselenggarakan secara konvensional. Hal ini mengingat bahwa bisnis usaha perjalanan wisata bergerak dari modal kecil sampai menengah. Mereka serius berhubungan dengan hukum hanya jika terjebak dalam sengketa. Keadaan ini disebabkan bahwa masyarakat Indonesia belum memiliki budaya hukum yang tinggi, sehingga tidak terbiasa dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam gerak langkah kehidupannya, yang berimbas pula pada pelaksanaan kegiatan bisnis, apalagi bisnis usaha perjalanan wisata banyak dilakukan oleh pengusaha kecil.

Disisi lain, pariwisata kini berkembang menjadi suatu fenomena global dan menjadi salah satu

kebutuhan dasar manusia saat ini. Dunia usaha pariwisata dihadapkan pada wisatawan yang makin berpengetahuan dan menuntut pelayanan prima. Pilihan perjalanan berubah dari masal ke kelompok kecil, keluarga, dan bahkan individual. Obyek-obyek wisata dipilih secara kritis dan selektif dengan mengutamakan sisi kualitas. Cooper dan Boniface (1987) menggambarkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mendorong wisatawan melakukan perjalanan, yaitu tersedianya dana, waktu luang, motivasi untuk melakukan perjalanan dan ketertarikan terhadap destinasi.

Secara umum kepariwisataan di Indonesia telah mengalami pasang surut pertumbuhan dan berdasarkan pengamatan selama ini faktor yang sangat mempengaruhi adalah faktor stabilitas keamanan. Keamanan dalam hal ini adalah keamanan dalam arti luar yaitu keamanan dalam bentuk formil misalnya dari tindakan pidana dan

keamanan dalam bentuk materil yaitu penyakit menular. Lingkungan yang kurang baik akibat pencemaran udara dan lain-lain. Dan hal ini ditunjang pula oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat Indonesia akan kebutuhan berwisata yang baik bagi kesehatan jiwa dan raga, sehingga memiliki jumlah wisatawan domestik.

Untuk menumbuhkan budaya hukum dalam masyarakat Indonesia dalam berwisata, maka sudah barang tentu peran pemerintah dan pengusaha terkait amatlah dominan. Peran Pemerintah dapat diposisikan dalam tersedianya peraturan perundang-undangan yang mampu secara eksplisit memaksa masyarakat sebagai konsumen untuk memasuk kan pertimbangan-pertimbangan hukum bisnis. Sehingga mau tidak mau apabila beberapa pertimbangan hukum bisnis dipersyaratkan didalamnya sebagai kewajiban antara pengusaha dari konsumen dalam berprilaku bisnis misalnya dalam hal ini dalam melakukan suatu perjalanan wisata, maka secara perlahan masyarakat terbiasa dan melek hukum.

Berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi faktor penting dalam kerangka penegakan hukum bisnis pariwisata Indonesia. Dalam Pasal 20 UU Kepariwisata diatur bahwa Setiap wisatawan berhak memperoleh : (a) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; (b) pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; (c) perlindungan hukum dan keamanan; (d) pelayanan kesehatan; (e) perlindungan hak pribadi ; dan (f) perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Berangkat dari upaya menumbuhkan budaya hukum dalam masyarakat Indonesia dalam berwisata khususnya implementasi pasal 20 UU Kepariwisata, dalam tulisan ini dicoba membahas tradisi berkontrak dan diwajibkannya asuransi wisatawan dalam setiap kegiatan berwisata di Indonesia sebagai masukan bagi pemerintah dalam membangun kepariwisataan yang lebih baik dan menempatkan hak-hak wisatawan dalam rangka pelayanan prima.

2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan asuransi wisatawan berdasarkan pendekatan hukum bisnis dan hukum perjanjian?

3. Metode Penulisan

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis dan perspektif hukum bisnis dan hukum perjanjian, dimana penguraiannya dilandasi suatu pemikiran untuk mengembangkan tradisi asuransi wisatawan dalam pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Sehingga dapatlah terjadi suatu sinergi dan pengembangan budaya hukum dalam berwisata khususnya bagi wisatawan domestik dan umumnya wisatawan mancanegara yang datang berwisata di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Yang Mendorong Wisatawan Melakukan Perjalanan

Terdapat 3 faktor utama yang mendorong orang untuk melakukan perjalanan yaitu, (a) tersedianya dana, (b) tersedianya waktu luang, dan (c) ketertarikan terhadap destinasi. Ketiga faktor utama tersebut sulit untuk dapat dikatakan secara jelas mana yang menjadi pendorong utama, karena

masing-masing mempunyai bobot yang saling berkaitan. Bagi wisatawan yang memiliki posisi manajer puncak dan menengah, tersedianya waktu luang merupakan faktor utama. Waktu yang terbatas akan mempengaruhi pilihan obyek wisata yang menyangkut masalah lokasi daerah tujuan wisata. Jika waktu berlibur pendek maka dipilih obyek wisata yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, sekalipun obyek tersebut kurang menarik. Bagi mereka, yang penting memanfaatkan waktu senggang untuk mencari situasi lain dari kehidupan sehari-hari. Sedangkan wisatawan yang memiliki posisi operasional dan mahasiswa, faktor tersedianya dana akan menentukan pilihan obyek wisata yang dikunjungi.

Waktu luang yang digunakan untuk melakukan perjalanan tidak harus pada musim liburan pendek, menengah maupun panjang, tetapi juga kesempatan yang diperoleh yang dapat tercipta karena situasi tertentu misalnya tugas kantor atau kepentingan keluarga.

Pilihan terhadap obyek wisata yang akan dikunjungi juga ditentukan oleh referensi tentang berbagai hal seperti informasi terkini tentang kondisi obyek yang ingin dikunjungi, pengalaman teman yang pernah berkunjung, serta keinginan keluarga atau kelompok yang ingin berwisata bersama referensi tentang informasi obyek wisata menjadi salah satu pertimbangan penting, terutama yang disampaikan secara getoktular (word of mouth).

2. Asuransi Wisatawan Dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Asuransi yaitu perjanjian antara tertanggung dan penanggung, yang masing-masing pihak mempunyai hak

dan kewajiban. Perjanjian asuransi disebut perjanjian timbal balik karena : (1) Tertanggung, yaitu dalam hal asuransi wisatawan berarti adalah wisatawan sebagai pihak pengguna jasa pariwisata atau pelaku usaha pariwisata (pengusaha jasa pariwisata), berkewajiban untuk membayar premi dan (2) Penanggung, dalam hal ini adalah Perusahaan Asuransi, berkewajiban untuk membayar ganti rugi jika terjadi peristiwa yang tidak pasti (evenement).

a. Pasal 1233 KUHPerdato :

Apabila dihubungkan dengan pasal 1233 KUHPerdato maka dapat disimpulkan bahwa sumber perikatan asuransi wisatawan sebagai jenis asuransi komersial adalah perjanjian.

b. Pasal 1234 KUH Perdata

Pasal 1234 KUHPerdato mengatur bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prestasi yang merupakan pokok perikatan dapat berupa :

- 1) memberikan sesuatu;
- 2) berbuat sesuatu;
- 3) tidak berbuat sesuatu.

Pada umumnya yang diartikan dengan pokok perikatan adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang menyebabkan terjadinya perikatan tersebut. Dibayarnya premi oleh tertanggung merupakan prestasi yang harus dilakukan dalam asuransi wisatawan. Sedangkan prestasi dari penanggung adalah memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada tertanggung disebabkan peristiwa yang dijamin, yaitu kecelakaan, sakit,

kehilangan barang milik pribadi, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, dan penundaan perjalanan.

Berdasarkan uraian di atas, dilihat dari pokok perikatannya, asuransi wisatawan termasuk perjanjian memberikan sesuatu.

c. Pasal 1320 KUH Perdata

Dalam setiap perikatan para pihak terkait dengan pelaksanaan prestasi dari perikatan yang bersangkutan. Pihak yang berhak disebut kreditur dan pihak yang wajib untuk melaksanakan prestasi disebut debitur. Para pihak dimaksud merupakan subyek perikatan.

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1) Adanya kesepakatan antara para pihak.

Para pihak dengan secara sadar mengikat dirinya dalam perjanjian asuransi wisatawan. Sadar betul akan akibat hukum dari perjanjian ini. Pelaku Usaha pariwisata yang menjadi bertanggung secara sadar atas kemauan bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mengikat dirinya dengan Perusahaan Asuransi tertentu yang telah dipilihnya, untuk kepentingan wisatawan. Sehingga wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata dari bertanggung ini, nyaman dan aman dalam berwisata, tanpa dibayangi kekhawatiran dijamin yang serba sulit untuk diperhitungkan atau diramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Mengingat bahwa para wisatawan biasanya telah benar-benar meluangkan waktunya untuk berwisata dengan keluarganya. Begitu juga dari pihak penanggung yaitu Perusahaan Asuransi benar-benar melaksanakan perannya sebagaimana mestinya.

2) Adanya kecakapan bertindak dalam hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian.

Para pihak dalam membuat perjanjian harus mempunyai kecakapan untuk bertindak dalam hukum. Tertanggung dari asuransi wisatawan dapat berupa orang pribadi, badan hukum, atau badan usaha yang bukan badan hukum. Apabila yang menjadi tertanggung asuransi wisatawan tersebut adalah orang pribadi maka harus memenuhi syarat kecakapan dimaksud tidak berlaku. Contoh suatu badan usaha yang dapat menjadi tertanggung adalah biro perjalanan, usaha perhotelan, atau orang perorang dari wisatawan yang bersangkutan (dalam hal perjalanan wisata dalam group/kelompok), dan sebagainya.

3) Adanya suatu hal tertentu.

Dalam perjanjian, para pihak yaitu Tetanggung dan Peananggung harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi prestasi timbal balik dari masing-masing pihak. Pihak tertanggung berkewajiban membayar premi, preminya berapa dan bagaimana cara dan bentuk pembayarannya. Begitu juga haknya dalam polis jelas atas resiko apa yang akan dipertanggungkannya.

Sebaliknya juga pihak penanggung selaku perusahaan asuransi harus tahu hak dan kewajibannya pula yang tercantum jelas dalam polis, yaitu menerima pembayaran premi dan bersedia pengalihan resiko sebagaimana mestinya saat terjadinya resiko.

4) Adanya causa yang halal.

Prestasi yang dipertanggungkan dalam asuransi wisawatan ini harus

kehilangan barang milik pribadi, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, dan penundaan perjalanan.

Berdasarkan uraian di atas, dilihat dari pokok perikatannya, asuransi wisatawan termasuk perjanjian memberikan sesuatu.

c. Pasal 1320 KUH Perdata

Dalam setiap perikatan para pihak terkait dengan pelaksanaan prestasi dari perikatan yang bersangkutan. Pihak yang berhak disebut kreditur dan pihak yang wajib untuk melaksanakan prestasi disebut debitur. Para pihak dimaksud merupakan subyek perikatan.

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1) Adanya kesepakatan antara para pihak.

Para pihak dengan secara sadar mengikat dirinya dalam perjanjian asuransi wisatawan. Sadar betul akan akibat hukum dari perjanjian ini. Pelaku Usaha pariwisata yang menjadi bertanggung secara sadar atas kemauan bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mengikatkan dirinya dengan Perusahaan Asuransi tertentu yang telah dipilihnya, untuk kepentingan wisatawan. Sehingga wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata dari bertanggung ini, nyaman dan aman dalam berwisata, tanpa dibayangi kekhawatiran dijamin yang serba sulit untuk diperhitungkan atau diramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Mengingat bahwa para wisatawan biasanya telah benar-benar meluangkan waktunya untuk berwisata dengan keluarganya. Begitu juga dari pihak penanggung yaitu Perusahaan Asuransi benar-benar melaksanakan perannya sebagaimana mestinya.

2) Adanya kecakapan bertindak dalam hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian.

Para pihak dalam membuat perjanjian harus mempunyai kecakapan untuk bertindak dalam hukum. Bertanggung dari asuransi wisatawan dapat berupa orang pribadi, badan hukum, atau badan usaha yang bukan badan hukum. Apabila yang menjadi bertanggung asuransi wisatawan tersebut adalah orang pribadi maka harus memenuhi syarat kecakapan dimaksud tidak berlaku. Contoh suatu badan usaha yang dapat menjadi bertanggung adalah biro perjalanan, usaha perhotelan, atau orang perorang dari wisatawan yang bersangkutan (dalam hal perjalanan wisata dalam group/kelompok), dan sebagainya.

3) Adanya suatu hal tertentu.

Dalam perjanjian, para pihak yaitu Tetanggung dan Peananggung harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi prestasi timbal balik dari masing-masing pihak. Pihak bertanggung berkewajiban membayar premi, preminya berapa dan bagaimana cara dan bentuk pembayarannya. Begitu juga haknya dalam polis jelas atas resiko apa yang akan dipertanggungkannya.

Sebaliknya juga pihak penanggung selaku perusahaan asuransi harus tahu hak dan kewajibannya pula yang tercantum jelas dalam polis, yaitu menerima pembayaran premi dan bersedia pengalihan resiko sebagaimana mestinya saat terjadinya resiko.

4) Adanya causa yang halal.

Prestasi yang dipertanggungkan dalam asuransi wisawatan ini harus

tidak bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebiasaan dan kepatutan. Sebagai suatu perusahaan asuransi, maka bertanggung tunduk kepada UU nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian serta kelaziman yang berlaku dalam dunia usaha perasuransian.

Berdasarkan catatan dilapangan, bagi rata-rata pemegang polis, kontrak asuransi tampak panjang dan rumit. Kerumitan ini terutama disebabkan oleh susunan kalimatnya yang khas mengikuti bahasa yang lazim dalam bidang hukum. Secara praktis, kunci untuk memahami suatu polis adalah melakukan analisis mengenai perjanjian pertanggungansian lazimnya, seperti pembatasan-pembatasannya, pengecualiannya, dan syarat-syaratnya.

3. Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Asuransi Dalam Implementasi Asuransi Wisatawan.

a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan.

Adanya prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan disimpulkan dari ketentuan Pasal 250 KUHD. Dari ketentuan tersebut bahwa seseorang dapat menutup perjanjian asuransi apabila yang bersangkutan pada saat mengadakan perjanjian mempunyai kepentingan terhadap obyek yang diasuransikannya.

Berkaitan dengan masalah ini, maka kepentingan dalam asuransi wisatawan dapat berupa tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan hak subyektif wisatawan selaku tertanggung dari kemungkinan menderita kerugian disebabkan terjadi peristiwa yang menyimpannya, misalnya

kecelakaan, bagasi yang rusak/hilang, pelayanan yang tidak sesuai rencana, dan lain sebagainya.

b. Prinsip itikad baik

Salah satu kewajiban tertanggung didalam perjanjian asuransi ialah membayar premi. Premi yang dimaksud adalah sebagai harga dari peralihan resiko kepada penanggung. Disamping itu, biasanya sebelum tertanggung menutup perjanjian asuransi, ia harus melakukan notifikasi atau pemberitahuan tentang keadaan resiko yang akan dipertanggungansikan secara sejujur-jujurnya, contohnya benda atraksi atau obyek wisata. Selain itu, jika terjadi perubahan tujuan dari obyek wisata yang dipertanggungansikan, tertanggung juga harus memberitahukan perubahan tersebut. Prinsip itikad baik terdapat dalam pasal 251 KUHD, yang mengatakan :

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak memberitahu apa yang telah diketahui oleh tertanggung mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi”.

Sehingga dengan adanya notifikasi dari tertanggung ini, penanggung dapat mengetahui dengan jelas resiko yang akan ditanggungnya. Penerapan prinsip itikad baik pada asuransi wisatawan tampak pada saat tertanggung mengisi formulir surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) yang harus diisi secara lengkap dan benar.

c. Prinsip keseimbangan.

Ini erat hubungannya dengan masalah ganti rugi, sebab penanggung akan memberikan ganti rugi yang besarnya seimbang dengan resiko yang diterima dan seimbang pula dengan premi yang dibayar oleh tertanggung. Penanggung akan membayar ganti rugi

jika kerugian itu berasal dari peristiwa yang tidak pasti, dan bukan adanya unsur kesengajaan dari pihak tertanggung.

Adapun peristiwa/resiko yang dapat dijamin dalam asuransi wisatawan antara lain :

- 1) Personal accident (kecelakaan diri) yang meliputi : kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan.
- 2) Sakit, baik sakit opname (*in patient*) maupun sakit biasa (*out patient*).
- 3) Kehilangan dan/atau kerusakan atas barang-barang pribadi.
- 4) Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.
- 5) Penundaan masa perjalanan.

Dari peristiwa yang dapat dijamin tersebut, maka terhadap peristiwa kematian, cacat tetap, dan sakit tidak berlaku prinsip ganti kerugian karena terhadap peristiwa tersebut kerugiannya tidak dapat dinilai dengan uang. Sedangkan terhadap biaya pengobatan, kehilangan, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang berupa penggantian sejumlah uang, penundaan perjalanan, maka terhadapnya berlaku prinsip ganti kerugian.

d. Prinsip subrogasi

Diatur dalam pasal 284 KUHD. Penanggung yang telah membayar ganti rugi menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian. Kaitan mengenai ketentuan ini adalah bahwa pada dasarnya tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan penanggung. Misal adanya sabotase dari pesaing pelaku usaha pariwisata yang bersangkutan untuk menimbulkan image yang kurang baik, sehingga

atraksi atau benda obyek dihancurkan, dan lain-lain.

Masih berkaitan dengan hal di atas, maka terhadap peristiwa kematian, cacat tetap, dan sakit (misalnya karena keracunan makanan di hotel) tidak berlaku prinsip subrogasi. Pihak tertanggung atau ahli warisnya masih tetap dapat menuntut pihak yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut meskipun sudah menerima santunan dari penanggung. Sedangkan terhadap peristiwa lainnya berlaku prinsip subrogasi.

Tujuan dari subrogasi ini adalah :

- 1) Mencegah tertanggung mendapat ganti rugi yang berlipat ganda, karena tertanggung mendapat ganti rugi dari Pihak Penanggung sebagai manfaat asuransi wisatawan, disisi lain ia mendapat ganti rugi pula dari Pihak Ketiga yang diketahui dan terbukti pelaku yang menimbulkan kerugian tertanggung.
- 2) Mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajiban membayar ganti rugi, mengingat tertanggung terlena dan cukup puas karena kerugian/resikonya sudah dicover oleh asuransi wisatawan.

c. Prinsip sebab akibat

Prinsip ini mengandung arti bahwa ganti kerugian oleh penanggung akan diberikan apabila kerugian yang diderita tertanggung disebabkan oleh peristiwa yang dijamin atau disebutkan dalam perjanjian. Dengan demikian prinsip ini juga berlaku bagi asuransi wisatawan yang juga menyebutkan peristiwa-peristiwa yang dapat dijamin.

Sebagaimana diketahui bahwa yang dijual oleh perusahaan asuransi adalah janji-janji yang dicantumkan dalam

suatu kontrak yang dikenal dengan sebutan polis. Kontrak asuransi ini merumuskan kapan perusahaan asuransi akan membayar yang ditanggung dan jumlah yang akan dibayarkan.

4. Kebutuhan Asuransi Wisatawan Dalam Bisnis Pariwisata Indonesia

Dalam dunia wisata terdapat beberapa hal yang tidak dapat diduga dalam bentuk resiko kecelakaan dan resiko usia. Resiko kecelakaan dalam perjalanan wisata terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu : resiko yang bersifat tehcnical dan resiko non tehcnical. Resiko tehcnical terjadi karena adanya kelalaian dari pihak pengelola wisata, seperti : resiko terjatuhnya wisatawan pada saat sedang berekreasi dengan menggunakan bianglala seperti terjadi di Taman Ria Surabaya, resiko tergelincirnya peserta wisata alam pada saat menyeberangi sungai, dan lain-lain. Sedangkan resiko non tehcnical merupakan resiko yang diakibatkan oleh Causa Prima dimana tidak ada yang dapat menduga dan menanggulangi resiko ini, contohnya tsunami di Aceh dan Pantai Pangandaran, dan lain-lain. Adanya resiko ini menuntut hadirnya tanggung jawab kedua belah pihak, baik pihak pengelola wisata maupun peserta wisata itu sendiri. Tanggung jawab pengelola wisata diwujudkan dalam bentuk pengadaan sarana keamanan jiwa peserta wisata dan jaminan keselamatan serta realisasi bentuk ganti rugi baik materiil maupun immateril yang diwujudkan dalam bentuk uang.

Dalam menata tanggung jawab pengelola mengadakan ganti rugi inilah, maka dibutuhkan tersedianya

penyelenggaraan asuransi wisatawan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan pengadaan asuransi untuk para wisatawan yang dapat mengcover kerugian materiil dan immateriil tersebut. Selama ini di Indonesia belum banyak yang mengetahui dan memahami serta memanfaatkan kehadiran asuransi wisata ini. Kiranya hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia di dalam bisnis pariwisata, baik pelaku usaha pariwisata maupun pengguna jasa pariwisata. Untuk menimbulkan kesadaran hukum baik diantara pengelola maupun peserta wisata maka kedudukan asuransi wisatawan ini perlu diatur secara legal formal dalam muatan materi Rancangan Undang-Undang Kepariwisata Indonesia, agar terjadi take and give informasi asuransi wisatawan antara pengelola dan pengguna jasa pariwisata itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan bagian umum PT. Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Bandung, penutupan asuransi wisatawan oleh perorangan, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara tidak begitu besar sehingga premi yang dapat dikumpulkan dari asuransi wisatawan yang ditutup secara perorangan masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan belum adanya minat dan kemauan wisatawan domestik untuk asuransi apabila akan melakukan perjalanan wisata.

Pada umumnya asuransi wisatawan baru ditutup oleh badan usaha atau oleh pemerintah daerah berhubungan dengan tanggung jawabnya terhadap para wisatawan yang mengunjungi obyek wisata yang dikelolanya. Untuk hal ini

pun jaminan yang diberikan masih belum memadai dan preminya langsung diperhitungkan pada saat wisatawan tersebut membeli tiket masuk.

Lain halnya dengan wisatawan mancanegara yang pada umumnya sudah merasakan asuransi sebagai kebutuhan. Oleh karena itu, mereka tidak akan merasa tenang bepergian untuk melakukan perjalanan wisata jika belum menutup asuransi guna keperluan tersebut. Para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada umumnya sudah menutup asuransi di negara asalnya.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka apabila perusahaan asuransi di Indonesia yang menjadi penyelenggara produk asuransi wisatawan dapat menarik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia agar menutup asuransi wisatawan di sini tentu akan memiliki potensi untuk mengingatkan penerimaan devisa negara. Apalagi jika hal tersebut juga didukung dengan tingkat kesadaran wisatawan domestik untuk berasuransi.

Dalam rangka menarik wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara untuk menutup asuransi di Indonesia, maka perlu dilakukan promosi dan usaha pemasaran yang optimal. Dengan hal ini dapat dilakukan dengan memasarkan produk tersebut di bandara-bandara kedatangan wisatawan mancanegara atau dapat juga dengan membentuk kerja sama dengan usaha biro perjalanan, perhotelan dan sebagainya.

Berdasarkan pembedaan usaha asuransi menurut UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka macam-macam asuransi yang dapat dicover :

a. Asuransi Kerugian

Yaitu usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian manfaat, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka macam-macam asuransi dalam asuransi wisatawan ini meliputi : Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan, Asuransi Gedung dan Asuransi Mesin dari obyek atau prasarana dan sarana obyek wisata.

b. Asuransi Jiwa

Usaha asuransi jiwa adalah memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka macam-macam asuransi dalam asuransi wisatawan ini meliputi : Asuransi Kecelakaan dan Asuransi Kematian dari para wisatawan yang bersangkutan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdapat 3 faktor utama yang mendorong orang untuk melakukan perjalanan yaitu, (a) tersedianya dana, (b) tersedianya waktu luang, dan (c) ketertarikan terhadap destinasi.
- b. Aturan-aturan dan prinsip-prinsip asuransi yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata berlaku terhadap asuransi wisatawan.

- c. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam asuransi wisatawan ditinjau dari aspek hukum perjanjian pertanggungan, yaitu :

1) Prinsip Itikad baik

Penanggung dan tertanggung harus mempunyai itikad baik, Salah satu kewajiban tertanggung didalam perjanjian asuransi ialah membayar premi, sebagai harga dari peralihan resiko kepada penanggung. Disamping itu, biasanya sebelum tertanggung menutup perjanjian asuransi, ia harus melakukan notifikasi atau pemberitahuan tentang keadaan resiko yang akan dipertanggung secara sejujur-jujurnya, contohnya benda atraksi atau obyek wisata. Selain itu, jika terjadi perubahan tujuan dari obyek pertanggungan tersebut.

2) Prinsip Keseimbangan

Penanggung harus sedia setiap saat untuk menutup bila terjadi peristiwa/resiko yang dijamin dalam asuransi wisatawan antara lain : *personal accident* (kecelakaan diri) yang meliputi : kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan, sakit, kehilangan dan/atau kerusakan atas barang-barang pribadi, tanggung jawab hukum wisatawan terhadap pihak ketiga, atau penundaan masa perjalanan.

3) Prinsip Kepentingan

Kepentingan dalam asuransi wisatawan dapat berupa tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan hak subyektif tertanggung dari kemungkinan menderita kerugian disebabkan terjadi peristiwa yang menimpanya.

4) Prinsip Subrogasi

Bahwa pada dasarnya tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan penanggung akibat dari perbuatan pihak ketiga, misalnya adanya sabotase dari pesaing untuk menimbulkan image yang kurang baik, sehingga atraksi atau benda obyek dihancurkan, dll. Sehingga hak menuntut ganti rugi dari pihak ketiga beralih dari tertanggung kepada penanggung.

5) Prinsip sebab akibat:

Dalam asuransi wisatawan harus menyebutkan secara tegas peristiwa-peristiwa yang dapat dijamin dan merumuskan kapan perusahaan asuransi akan membayar yang ditanggung dan jumlah yang akan dibayarkan.

- 6) Berdasarkan pembedangan usaha asuransi menurut UU Nomor 2 tahun 1992 tentang perasuransian, maka macam-macam asuransi yang dapat dicover, yaitu : Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa.

2. Saran

- a. Mengingat kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berkontrak dan berasuransi dalam transaksi bisnis pariwisata, hendaknya pemerintah harus memberikan sosialisasi tentang pemahaman berwisata yang sehat dan hubungannya dengan hukum kepada masyarakat luas.
- b. Untuk mengimplementasikan Pasal 20 UU Kepariwisata, Pemerintah hendaknya membuat ketentuan yang mewajibkan asuransi wisatawan sebagai persyaratan dalam transaksi bisnis pariwisata kepada Pelaku Usaha Pariwisata,

- agar terciptanya pembangunan pariwisata Indonesia yang sehat dan profesional.
- c. Untuk dapat terciptanya peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan yang dapat digunakan dan reliable, maka ketentuan-ketentuan substansi tersebut harus diidentifikasi, dikualifikasi, dikaji sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepariwisataan sebagai suatu kegiatan bisnis yang bersifat sangat khas dan komprehensif.

_____, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

_____, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ida Bagus Wayan Putra, dkk, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Muljadi A.J., *Kepariwisataan dan Perjalanan*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Oka Yoeti, *Pengantar Pariwisata*, Ganesha Exact, Bandung, 2000

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986.

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang